

EKSISTENSI CALON NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN MAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Muhammad Dimas Giovandre Diputra¹, Rahmida Erliyani²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
mgiovandrediputra@gmail.com, rahmidaerliyani@ulm.ac.id



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: Mei 20, 2024</p> <p>Accepted: Juni 24, 2024</p> <p>Keywords: Existence; Notary Candidates; Internship</p>	<p>This research discusses the existence of Notary candidates in carrying out internships according to the Notary Position Law. The purpose of this study is to analyze the involvement of prospective Notaries who are allowed in making deeds and to analyze the responsibilities of a prospective Notary when carrying out an internship at the office of the Notary receiving the internship. The method used is normative legal research, namely research by inventorying and reviewing laws and regulations. First Research Result: The involvement of prospective Notary interns in the process of making Notarial deeds is regulated in Article 10 paragraph (1) letter d of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 25 of 2017 concerning Notary Appointment Examinations, which states that prospective Notaries who undergo an internship program at a Notary office have participated and have their names included in at least 20 (twenty) deeds. It is further stipulated in the Technical Guidelines for Apprenticeship for Extraordinary Members of the Indonesian Notary Association (ALB INI), that the Apprentice Recipient Notary is obliged to provide opportunities for Apprentices to participate in the deed-making process during the Apprenticeship activities in his office, either as a witness or as a Substitute Notary (if possible). Second: The responsibilities of prospective Notaries related to maintaining the confidentiality of deeds as stipulated in Article 16A paragraph (2) of the Notary Position Law, must be guided by Article 6 of the Association Regulation Number: 19/PERKUM/INI/2019 concerning Apprenticeship, which regulates more clearly the requirements of apprentices who are required to comply with the laws and regulations concerning the Notary Position, including but not limited to the obligation to keep the contents of the deed and other information and documents related to the making of the deed confidential.</p>

Abstrak

Penelitian ini membahas eksistensi calon Notaris dalam melaksanakan magang menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keterlibatan calon Notaris yang diperkenankan dalam pembuatan akta serta untuk menganalisis tanggung jawab seorang calon Notaris ketika melaksanakan magang di kantor Notaris penerima magang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan menginventarisasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian Pertama : Keterlibatan calon Notaris magang dalam proses pembuatan akta Notaris diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris, yang menyatakan bahwa calon Notaris yang menjalani program magang di kantor Notaris telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta. Lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Magang Bagi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI), bahwa Notaris Penerima Magang wajib memberi kesempatan kepada Peserta Magang untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan akta selama mengikuti kegiatan Magang

di kantornya, baik sebagai saksi atau sebagai Notaris Pengganti (jika memungkinkan). Kedua : Tanggung jawab calon Notaris terkait menjaga kerahasiaan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, harus berpedoman kepada Pasal 6 Peraturan Perkumpulan Nomor: 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang, yang mengatur lebih jelas mengenai persyaratan peserta magang yang diwajibkan untuk menaati peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan serta dokumen lainnya yang terkait dengan pembuatan akta.

Kata Kunci: *Eksistensi; Calon Notaris; Magang*

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta autentik dan mempunyai berbagai kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini ataupun diatur dalam undang-undang lainnya. Notaris merupakan suatu profesi yang mempunyai karakteristik khusus dibandingkan profesi di bidang hukum lainnya, mengingat fungsi dan kedudukan Notaris yang sangat menentukan terhadap kepastian hukum suatu perjanjian, maka dalam melakukan tugas jabatan seorang Notaris harus memiliki suatu integritas moral. Frasa "moral" yang harus dimiliki oleh seorang Notaris adalah segala penilaian, ukuran, karakter, perilaku, kesadaran, yang berhubungan dengan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk, atau mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan prinsip-prinsip umum yang diberlakukan di masyarakat atas kesadaran manusia, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewenangannya seorang Notaris sangat penting untuk memegang teguh nilai-nilai moral dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Notaris merupakan pejabat publik yang melaksanakan sebagian fungsi negara di bidang hukum perdata dalam menghasilkan suatu perbuatan yang sah seperti perjanjian yang dituangkan ke dalam akta, serta ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan. Notaris yang kedudukannya adalah sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat alat bukti autentik, maka terhadap pembuatan akta autentik itu sendiri ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, serta ada pula karena dikehendaki oleh para pihak untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak dapat terpenuhi demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang ingin mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dan dituangkan dalam bentuk akta autentik. Untuk menjamin kepastian tersebut, maka Notaris dalam menjalankan fungsi jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur segala tindakan yang akan dilakukan untuk dapat dituangkan ke dalam akta. Tindakan Notaris yang berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan suatu kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak yang terlibat, bahwa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, akta autentik berisi mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta autentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh yang mempunyai kontribusi penting dalam setiap hubungan hukum yang terjadi di masyarakat, seperti dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, sosial, dan sebagainya.

Dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun pada skala global maka kebutuhan akan pembuktian secara tertulis berupa akta autentik akan semakin meningkat. Melalui akta autentik dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum bagi masing-masing pihak yang terikat, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun dalam realita atau fakta di lapangan, sengketa tersebut tidak dapat dihindari. Sehingga dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis yang sempurna untuk memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1868 KUH Perdata mengenai akta autentik adalah sebagai berikut:

1. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk yang ditentukan menurut undang-undang.
2. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.
3. Dibuat di wilayah kedudukan atau jabatan Notaris yang berwenang.

Berkenaan dengan pembuatan akta autentik, menurut Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Karenanya Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian, cermat dan teliti dalam melaksanakan prosedur untuk membuat akta autentik. Dalam hal pembuatan akta, Notaris juga diwajibkan dan diharuskan untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dari para pihak ataupun kliennya, hal ini didasari atas kesadaran bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan yang dilandasi pada rasa kepercayaan, dimana para pihak mempercayakan kepentingannya untuk diketahui dan diselesaikan oleh Notaris, sehingga penting pula bagi klien untuk dapat memastikan agar segala kepentingannya tetap terjaga kerahasiaannya. Namun hal ini dapat dikecualikan apabila undang-undang memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan tersebut kepada pihak yang memintanya demi kepentingan hukum.

Hal-hal yang telah disebutkan di atas juga berlaku untuk seorang calon Notaris yang sedang melaksanakan magang di kantor Notaris. Kewajiban calon Notaris yang magang diatur dalam Pasal 16A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu sebagai berikut:

- 1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
- 2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.

Implementasi atau penerapan pasal ini kepada calon Notaris yang sedang melaksanakan magang dinilai keliru, karena dapat menimbulkan problematika atau permasalahan di kemudian hari. Terdapat kekaburan atau ketidakjelasan norma pada Pasal 16A ayat (1) ini yang mengacu kepada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa calon Notaris yang sedang melakukan magang harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Serta berdasarkan Pasal 16A ayat (2), bahwa selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta. Dengan merujuk pada pasal tersebut berakibat timbulnya suatu fungsi ganda, yang mana seharusnya kewajiban tersebut hanya diberlakukan kepada Notaris semata, akan tetapi dengan diterapkannya pasal tersebut, kewajiban yang serupa juga diberlakukan kepada calon Notaris yang sedang melaksanakan magang. Kewajiban tersebut merupakan kewenangan mutlak dari Notaris terutama dalam hal pembuatan akta, sebab seorang pejabat Notaris telah dilantik dan telah diambil sumpah jabatannya, atau dengan kata lain disebut sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik.

Berdasarkan kepada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Tentunya hal ini merupakan salah satu kewenangan mutlak bagi Notaris selaku pejabat umum yang berwenang, sedangkan calon Notaris yang melaksanakan magang berada di bawah kontrol dan pengawasan dari Notaris penerima magang. Karena itulah diperlukan adanya aturan yang lebih eksplisit mengenai batasan-batasan tugas dan tanggung jawab seorang calon Notaris yang tidak bisa dipersamakan dengan tugas jabatan Notaris yang sudah dilantik, terutama terhadap batasan-batasan yang perlu diketahui oleh seorang calon Notaris dalam pembuatan akta autentik, sehingga tidak berdampak pada terdegradasinya suatu akta autentik menjadi akta di bawah tangan yang tentunya sangat merugikan para pihak yang terikat.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) atau yang biasa disebut dengan penelitian kepustakaan dengan menginventarisasi dan menganalisa bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, instrumen hukum, dan teori hukum. Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif karena merupakan jenis penelitian yang tepat untuk menganalisis dan memaparkan permasalahan serta objek hukum yang diteliti.

Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, yaitu penelitian yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang ada dengan penelitian yang dilakukan melalui sudut pandang peneliti dengan cara memaparkan hasil analisis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan legal issue yang diteliti. Serta menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan dan menginventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, dan semua bentuk tulisan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
- 3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris.
- 4) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 24/PERKUM/INI/2021 tentang Perubahan Peraturan Perkumpulan Nomor: 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang.
- 5) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 22/PERKUM/INI/2021 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia.
- 6) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 20/PERKUM/INI/2019 tentang Tata Cara Pemberian Dan Penggunaan Poin.
- 7) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (Banten, 29-30 Mei 2015).
- 8) Petunjuk Teknis Magang Bagi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia

(ALB INI).

- b. Bahan Hukum Sekunder, antara lain:
 - 1) Literatur.
 - 2) Buku teks.
 - 3) Jurnal hukum.
 - 4) Artikel internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, antara lain:
 - 1) Kamus hukum.
 - 2) Kamus bahasa.

Pengolahan dan analisis bahan hukum ini dilakukan secara kualitatif dimana semua bahan ini terkumpul secara lengkap, selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yaitu, meneliti kembali bahan-bahan hukum yang telah diperoleh hingga tercapai kelengkapan semua bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini. Kemudian melakukan seleksi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dan diklasifikasi sesuai golongannya secara logis atau adanya keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya. Terakhir, menggambarkan hasil penelitian yang didasarkan pada penganalisaan bahan hukum yang telah diperoleh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Calon Notaris Magang Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

a. Kewenangan Calon Notaris Magang Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Untuk menjadi seorang Notaris, maka terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan dan memenuhi sejumlah persyaratan menjadi calon Notaris. Melalui proses pendidikan di bidang hukum dan jenjang spesialis Kenotariatan merupakan suatu kewajiban bagi mereka yang ingin menekuni profesi Notaris, setelah dinyatakan lulus dari jenjang Pendidikan Kenotariatan tersebut, barulah dapat mengajukan permohonan diri sebagai calon Notaris. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, yang berbunyi:

- 1) Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
 - d. sehat jasmani dan Rohani;
 - e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
 - f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
 - g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- 2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;

- b. fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi;
 - c. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit;
 - d. asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
 - e. fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;
 - f. asli surat keterangan magang di kantor Notaris yang diketahui oleh Organisasi Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris yang telah mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat;
 - g. surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
 - h. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat.
- 3) Selain kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Notaris harus melampirkan:
- a. fotokopi sertifikat pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - b. fotokopi sertifikat kode etik yang dikeluarkan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh Organisasi Notaris;
 - c. asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol; dan
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi.

Dengan merujuk kepada ketentuan diatas, dapat dilihat bahwa untuk dapat diangkat menjadi Notaris, maka calon Notaris harus sudah pernah magang atau bekerja sebagai karyawan selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun di kantor Notaris.

Sejalan dengan kegiatan berpraktek, maka yang harus dipahami oleh calon Notaris adalah kewenangan yang dimiliki oleh Notaris itu sendiri, sebab Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena memiliki kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan adalah suatu perbuatan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap wewenang atau kewenangan itu memiliki batasnya sebagaimana yang tercantum diatur dalam peraturan perundang-undangan sekaligus menjadi sumber atau dasar atas kewenangan tersebut.

Wewenang dan tugas Notaris adalah menjalankan sebagian tugas negara khususnya di bidang keperdataan, sehingga semua peraturan yang berhubungan atau berkaitan dengan pejabat umum maupun produknya harus mengacu pada tujuan yang dilandasi kepentingan umum. Adapun pelaksanaannya juga harus tetap menjamin adanya prinsip kebebasan berkontrak dan menjamin adanya kepastian hukum baik bagi Notaris itu sendiri maupun bagi para pihak yang menggunakan jasa Notaris.

Alasan menggunakan teori kewenangan adalah untuk mengetahui ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh Notaris. Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa Notaris memperoleh kewenangan melalui atribusi yaitu kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, seorang calon Notaris belum memiliki kewenangan yang serupa dengan Notaris, karena Notaris itu sendiri telah melalui proses dan tahapan-tahapan yang diperlukan serta Notaris telah diangkat dan diambil sumpah atau janjinya untuk memangku jabatan Notaris sebagai pejabat yang berwenang, sedangkan calon Notaris masih dalam proses dalam menyelesaikan tahapan demi tahapan yang dibutuhkan untuk bisa menjadi seorang Notaris. Oleh karena itu, walaupun kewenangan tersebut belum melekat pada calon Notaris, akan tetapi dengan adanya proses magang inilah calon Notaris dapat memperoleh ilmu dan gambaran secara

langsung mengenai praktek dalam menjalankan tugas sebagai seorang Notaris. Karena sejatinya, calon Notaris memang merupakan orang yang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan sebagai pejabat umum yang berwenang khususnya dalam membuat akta autentik.

b. Keterlibatan Calon Notaris Yang Sedang Magang Dalam Pembuatan Akta Notaris Di Kantor Tempat Magang

Pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang oleh atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan dalam pembuatan akta autentik, dalam hal ini, pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik adalah Notaris. Oleh karena itu, Notaris sudah pasti pejabat umum tetapi pejabat umum belum tentu Notaris. Notaris adalah suatu profesi hukum yang dianggap mulia, sebab seorang Notaris merupakan suatu profesi yang memiliki peran penting sebagai fungsionaris dalam membantu masyarakat untuk melakukan transaksi hukum secara aman dan terjamin. Dalam rangka untuk memenuhi kepentingan tersebut, Notaris berperan sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara di bidang hukum perdata.

Merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan, dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya". Oleh karena itu, Notaris diwajibkan untuk dapat membantu masyarakat agar memperoleh alat bukti yang diformulasikan dalam bentuk dokumen-dokumen hukum dan diresmikan menjadi suatu akta autentik. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Terdapat unsur-unsur yang mengacu kepada definisi dari akta autentik tersebut, antara lain:

- 1) Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan secara tersirat dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris wajib membuat daftar akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Yang menjadi landasan utama dalam pembuatan akta Notaris, yaitu harus ada kehendak ataupun permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta jika tidak ada permintaan dari para pihak. Untuk memenuhi kehendak dari para pihak tersebut, maka Notaris dapat memberikan saran dengan tetap bertumpu pada peraturan perundang-undangan. Apabila saran Notaris telah disetujui oleh para pihak dan kemudian akan langsung dituangkan dalam akta Notaris, namun hal yang paling penting adalah bahwa hal tersebut dapat terpenuhi dengan tetap berlandaskan pada keinginan dari para pihak, bukan semata-mata karena saran atau pendapat Notaris itu sendiri ataupun isi akta merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh para pihak bukan perbuatan atau tindakan Notaris. Pengertian tersebut merupakan salah satu karakter yuridis dari akta Notaris, Notaris bukan sebagai pelaku dari akta tersebut, melainkan Notaris tetap berada di luar dari para pihak yang mengikatkan dirinya dalam akta tersebut dan posisi Notaris hanya memfasilitasi dan mengakomodir keinginan dari para pihak.

- 2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Ketika kepada para Notaris masih diberlakukan Peraturan Jabatan Notaris, masih diragukan apakah akta yang dibuat sesuai dengan undang-undang. Pengaturan pertama kali Notaris Indonesia berdasarkan Instruktie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie dengan Stbl. No. 11, tanggal 7 Maret 1822, kemudian dengan Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb.1860: 3), dan Reglement ini berasal dari Wet op het Notarisambt (1842), kemudian Reglement tersebut diterjemahkan menjadi Peraturan Jabatan Notaris. Meskipun Notaris di Indonesia diatur dalam bentuk Reglement, hal tersebut tidak dipermasalahkan karena sejak lembaga Notaris lahir di Indonesia, pengaturannya tidak lebih dari bentuk Reglement, dan secara kelembagaan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara, yang tidak mengatur mengenai bentuk akta. Setelah lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris, keberadaan akta Notaris mendapat pengukuhan karena bentuk akta telah ditentukan dan diatur oleh undang-undang, khususnya diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris.

- 3) Pembuatan akta tersebut harus dibuat oleh atau di hadapan orang yang berwenang untuk membuat akta tersebut, dalam hal ini adalah pejabat umum.

Wewenang Notaris dalam pembuatan akta autentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, ataupun Notaris berwenang membuatnya di samping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang Notaris dalam membuat akta autentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas. Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris telah diatur mengenai wewenang yang dimiliki oleh Notaris. Akan tetapi, wewenang ini mempunyai suatu batasan yaitu Notaris tidak diperbolehkan melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang sudah ditentukan tersebut.

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi landasan hukum atas status harta benda, maupun hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban. Oleh karena itu, Notaris dalam membuat akta harus memperhatikan setiap aspek penting, baik dalam menerapkan prinsip kecermatan maupun prinsip kehati-hatian agar tidak berdampak pada kerugian bagi para pihak yang terlibat.

Sebagai calon Notaris harus menyadari bahwa pentingnya memahami setiap proses dalam pembuatan akta autentik agar tidak menyalahi atau melanggar ketentuan perundang-undangan mengenai konsep dari akta autentik tersebut, sebab apabila Notaris selaku pejabat yang mempunyai wewenang terbukti melakukan kesalahan dalam pembuatan aktanya, maka akibat yang ditimbulkan adalah Notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi, serta menyebabkan hilangnya nilai keautentikan dari akta tersebut. Tentunya kejadian tersebut sangat merugikan para pihak yang terlibat di dalam dalamnya, karena keberadaan dari akta autentik tersebut yang seharusnya dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan rasa aman bagi para pihak. Selain menjamin kepastian hukum, keberadaan dari akta autentik juga memberikan perlindungan hukum kepada para pihak, sebab akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang memuat uraian perbuatan, perjanjian, dan peristiwa hukum yang dibuat oleh Notaris. Khususnya bagi calon Notaris yang melaksanakan magang di kantor Notaris penerima magang, wajib untuk mengetahui prosedur pembuatan akta autentik, karena pada hakikatnya pelaksanaan magang bagi calon Notaris bertujuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan praktek di dunia kenotariatan. Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri, tidak mengatur mengenai kewenangan calon Notaris, sebab calon Notaris bukan merupakan pejabat umum yang telah diangkat dan diambil sumpah atau janjinya untuk memangku jabatan Notaris. Yang diatur dalam UUJN hanya kewajiban yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh calon Notaris magang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16A ayat (1) UUJN, bahwa calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a. Sedangkan isi dari Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN,

bahwa calon Notaris yang sedang melakukan magang harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Serta berdasarkan Pasal 16A ayat (2), bahwa selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta. Dengan merujuk kepada ketentuan tersebut, maka kewajiban yang dimiliki oleh seorang Notaris tersebut memiliki makna bahwa ada suatu kewenangan yang diselipkan atau disisipkan di dalam pasal tersebut, sehingga dapat dianalogikan bahwa calon Notaris juga mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan Notaris. Namun, yang harus diperhatikan adalah unsur-unsur dari pembuatan akta autentik itu sendiri. Walaupun adanya kehadiran dari para pihak yang menghadap, akan tetapi unsur mengenai pejabat yang berwenang itu tidak terpenuhi karena kedudukan seorang calon Notaris bukan merupakan pejabat yang berwenang. Sudah jelas mengenai pejabat yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 1 UUJN menentukan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa harus seseorang yang mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk memenuhi unsur pembuatan akta autentik.

Walaupun calon Notaris sebenarnya tidak memiliki kewenangan terutama dalam pembuatan akta, bukan berarti calon Notaris tidak dapat terlibat dalam membuat suatu akta autentik. Dengan berlandaskan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris menegaskan bahwa calon Notaris yang menjalani program magang di kantor Notaris telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta. Yang perlu digarisbawahi mengenai penjelasan pasal tersebut adalah pada frasa "partisipasi", artinya seorang calon Notaris dapat secara langsung terlibat dalam proses pembuatan akta autentik. Tentunya keterlibatan calon Notaris yang dimaksud bukanlah membuat akta secara keseluruhan, karena perbuatan tersebut telah melanggar unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik yaitu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.

Frasa "partisipasi dan dicantumkan namanya" ditegaskan dalam Petunjuk Teknis Magang Bagi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI), mengenai ketentuan magang di kantor Notaris dijelaskan bahwa Notaris Penerima Magang wajib memberi kesempatan kepada Peserta Magang untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan akta selama mengikuti kegiatan Magang di kantornya, baik sebagai saksi atau sebagai Notaris Pengganti (jika memungkinkan). Artinya, keterlibatan calon Notaris magang yang diperbolehkan dalam proses pembuatan akta hanya sebagai saksi saja, bukan sebagai pihak yang berwenang untuk membuat akta tersebut. Namun, hal tersebut dapat dikecualikan apabila calon Notaris magang ditunjuk menjadi Notaris Pengganti yaitu dengan memperhatikan Pasal 33 ayat (1) UUJN dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa sebagai Notaris Pengganti yang ditunjuk harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berijazah sarjana hukum; dan
- c. Telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.

Berdasarkan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Magang Bagi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI), calon Notaris dapat ditunjuk menjadi Notaris Pengganti. Dapat disimpulkan bahwa, tidak hanya pegawai Notaris yang bisa ditunjuk menjadi Notaris Pengganti, akan tetapi calon Notaris juga dapat ditunjuk menjadi Notaris Pengganti dengan syarat bahwa calon Notaris tersebut telah melaksanakan magang

paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut. Setelah ditunjuk menjadi Notaris Pengganti, maka disaat yang bersamaan telah terjadi pendelegasian kewenangan dari Notaris kepada Notaris Pengganti, seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) UUJN, menyatakan bahwa “Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain”. Artinya, setelah calon Notaris ditunjuk menjadi Notaris Pengganti, maka disaat itulah Notaris Pengganti memiliki kewenangan dan secara mandiri dapat membuat akta Notaris. Dapat disimpulkan bahwa sepanjang calon Notaris magang tidak ditunjuk sebagai Notaris Pengganti yang berwenang untuk membuat akta autentik, maka keterlibatan calon Notaris magang yang diperbolehkan dalam proses pembuatan akta Notaris hanya sebatas menjadi saksi akta.

2. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Calon Notaris Dalam Proses Magang Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

a. Kewajiban Calon Notaris Dalam Proses Magang Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

Bagi calon Notaris dasar dari terciptanya hubungan dengan Notaris penerima magang adalah karena perintah dari undang-undang, khususnya perintah dari UUJN. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 huruf f UUJN, menjelaskan bahwa calon Notaris telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan. Serta berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf n, Notaris diwajibkan untuk menerima magang bagi calon Notaris. Dengan berlandaskan pada ketentuan-ketentuan tersebut. Dengan demikian, sumber perikatan dan lahirnya hubungan antara Notaris dengan calon Notaris magang adalah karena perintah undang-undang.

Kewajiban yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh calon Notaris magang antara lain:

1. Merujuk pada ketentuan Pasal 16A ayat (1) UUJN, menentukan bahwa calon Notaris diwajibkan untuk melaksanakan, taat dan patuh terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yaitu calon Notaris juga wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Serta Pasal 16A ayat (2) yang berbunyi bahwa calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris menegaskan bahwa calon Notaris yang menjalani program magang di kantor Notaris harus berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta.
3. Calon Notaris menuliskan laporan harian kegiatan magang di kantor Notaris yang diisi oleh calon Notaris dan diparaf oleh Notaris penerima Magang di dalam Buku Laporan Kegiatan Magang.
4. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 22/PERKUM/INI/2021 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, calon Notaris yang merupakan Anggota Luar Biasa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Perkumpulan, dengan pengumpulan sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) poin, yang meliputi kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.
5. Calon Notaris wajib untuk hadir saat pelaksanaan magang sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu dan pada setiap hari magang dilaksanakan dalam waktu minimal 4 (empat) jam.

Selama calon Notaris dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, maka calon Notaris magang juga akan memperoleh haknya, antara lain:

1. Memperoleh Surat Keterangan Magang yaitu surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris penerima magang yang menerangkan telah dilaksanakan magang oleh calon Notaris.
2. Memperoleh Sertifikat Magang adalah Sertifikat yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia kepada peserta magang yang telah menyelesaikan program magang 24 bulan dan telah mengikuti program magang bersama yang diselenggarakan oleh perkumpulan.
3. Memperoleh poin sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 20/PERKUM/INI/2019 tentang Tata Cara Pemberian Dan Penggunaan Poin, bahwa setiap kegiatan yang berbobot peningkatan keilmuan dan pengetahuan bagi anggota yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat mempunyai bobot poin sebagai berikut:
 - a. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah mempunyai poin 2 (dua);
 - b. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah mempunyai poin 4 (empat);
 - c. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat mempunyai poin 6 (enam);

Serta berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 20/PERKUM/INI/2019 tentang Tata Cara Pemberian Dan Penggunaan Poin, menyatakan bahwa calon Notaris yang merupakan Anggota Luar Biasa telah menyelesaikan program Magang Bersama yang diselenggarakan oleh Perkumpulan dengan materi mencakup 4 semester sesuai Peraturan Perkumpulan yang berlaku yang dibuktikan dengan Sertifikat Magang, akan diberikan poin sebanyak 4 poin.

4. Memperoleh bimbingan, ilmu pengetahuan dan pelatihan keterampilan mengenai praktek pelaksanaan Jabatan Notaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang diperoleh dari Notaris penerima magang, karyawan magang ataupun narasumber pada saat magang bersama sesuai Peraturan Perkumpulan.

b. Pertanggungjawaban Calon Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Notaris

Konsep tanggung jawab sangat berkaitan erat dengan hak dan kewajiban, sebab konsep tanggung jawab lahir dari adanya hak dan kewajiban yang melekat pada seseorang. Apabila seseorang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka ia akan memperoleh haknya. Begitu juga sebaliknya, apabila seseorang melalaikan kewajibannya, maka ia harus memikul tanggung jawab atas segala risiko yang telah ditimbulkannya. Artinya ia harus bertanggung jawab atas suatu sanksi apabila perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab ialah suatu kondisi yang dimana seseorang wajib menanggung segala risiko atas kesalahan yang telah dilakukannya. Tanggung jawab berasal dari kesadaran manusia atas tingkah laku ataupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dan akan merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk atas perbuatannya. Secara singkat tanggung jawab diartikan sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban dari setiap individu. Tanggung jawab sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia dan setiap individu pasti akan memikul suatu tanggung jawabnya masing-masing.

Keterkaitan antara teori tanggung jawab dengan permasalahan yang diangkat adalah mengenai implementasi Pasal 16A ayat (2) UUJN yang berbunyi bahwa calon Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Dari ketentuan tersebut menimbulkan persepsi bahwa calon Notaris tidak diwajibkan untuk merahasiakan isi akta karena calon Notaris bukan merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta

otentik. Hal tersebut bisa dilihat pada frasa “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya”, walaupun dalam ketentuan lain seperti pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris yang menyatakan bahwa calon Notaris yang menjalani program magang di kantor Notaris harus berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta.

Mengenai frasa “partisipasi” calon Notaris terhadap pembuatan akta yang merujuk kepada Petunjuk Teknis Magang Bagi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI), mengenai ketentuan magang di kantor Notaris dijelaskan bahwa Notaris Penerima Magang wajib memberi kesempatan kepada Peserta Magang untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan akta selama mengikuti kegiatan Magang di kantornya, baik sebagai saksi atau sebagai Notaris Pengganti (jika memungkinkan). Artinya, calon Notaris mempunyai kedudukan yang sama dengan Notaris dan mempunyai kewenangan untuk membuat suatu akta autentik hanya pada saat ditunjuk menjadi Notaris Pengganti. Jika dihubungkan kembali dengan Pasal 16A ayat (2) UUJN tersebut, maka calon Notaris baru memiliki kewajiban untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya saat telah ditunjuk sebagai Notaris Pengganti, karena telah terjadi pendelegasian kewenangan seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) UUJN, menyatakan bahwa “Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain”. Artinya, kewenangan yang sebelumnya ada pada Notaris berpindah kepada Notaris Pengganti, khususnya dalam pembuatan akta.

Setelah calon Notaris ditunjuk menjadi Notaris Pengganti barulah mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu terkait akta yang dibuatnya, karena berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, menyatakan bahwa “Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris Pengganti wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian dalam Pasal 12 ayat (4) menerangkan bahwa lafal sumpah/janji jabatan Notaris yaitu “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”. Dengan adanya sumpah atau janji yang telah diambil tersebut semakin mengukuhkan kewajiban terhadap menjaga kerahasiaan isi dari akta Notaris tersebut.

Permasalahan akan muncul apabila keterlibatan calon Notaris magang dalam pembuatan akta adalah menjadi saksi, karena aturan mewajibkan calon Notaris magang untuk berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit 20 (dua puluh) akta. Dengan keterlibatan calon Notaris tersebut menunjukkan bahwa calon Notaris sebagai saksi instrumentair yang harus hadir pada saat pembuatan akta tersebut, dalam artian bahwa hadir pada saat pembacaan dan penandatanganan akta tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa calon Notaris magang yang berkedudukan sebagai saksi tersebut juga mengetahui rangkaian atau uraian perbuatan hukum para pihak yang dituangkan dalam akta. Menurut penulis jika dikaitkan dengan Pasal 16A ayat (2) UUJN yang menyatakan bahwa “calon Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta”, dapat dimaknai bahwa calon Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu di dalam akta hanya pada saat akta tersebut dibuat oleh calon Notaris. Sedangkan calon Notaris magang baru memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik setelah ditunjuk menjadi Notaris Pengganti. Jadi walaupun calon Notaris magang mengetahui isi dari akta tersebut, sepanjang kedudukan calon Notaris hanya menjadi saksi dan bukan sebagai pembuat aktanya, maka calon Notaris tersebut tidak berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta tersebut.

Tentunya ini akan menjadi permasalahan khususnya bagi Notaris penerima magang yang mengharuskan dan memberi kesempatan pada calon Notaris magang untuk berpartisipasi langsung menjadi saksi dalam proses pembuatan akta. Sudah jelas mengenai kewajiban Notaris harus dijalankan sesuai sumpah jabatannya seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN, serta sanksi yang didapatkan apabila mengingkari dan tidak melaksanakan tugas dan fungsi jabatan Notaris sebagaimana mestinya. Berbeda halnya dengan calon Notaris magang karena setelah dianalisa makna Pasal 16A ayat (2) UUJN tersebut mengenai kewajiban untuk merahasiakan akta tersebut hanya bisa terjadi sepanjang calon Notaris ditunjuk menjadi Notaris Pengganti dan sekaligus memperoleh kewenangan untuk membuat akta autentik. Serta tidak ada aturan di dalam UUJN mengenai pengambilan sumpah untuk calon Notaris dalam menjalankan kewajibannya untuk merahasiakan isi akta.

Walaupun demikian adanya ketidakjelasan dalam UUJN mengenai kewajiban calon Notaris tersebut, namun di dalam Pasal 6 Peraturan Perkumpulan Nomor: 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang, diatur lebih jelas terkait persyaratan peserta magang yang diwajibkan untuk “menaati peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan serta dokumen lainnya yang terkait dengan pembuatan akta”. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa isi dari pasal tersebut tetap merujuk kepada UUJN yang mengatur mengenai kewajiban seorang calon Notaris, yang mana dimaknai bahwa calon Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu di dalam akta hanya pada saat calon Notaris ditunjuk menjadi Notaris Pengganti dan dapat membuat akta karena adanya pendelegasian kewenangan. Selain itu, di dalam pasal tersebut juga tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai kedudukan yang diharuskan dalam menjaga kerahasiaan akta, apakah calon Notaris berkedudukan sebagai saksi ataupun sebagai Notaris Pengganti.

Oleh karena itu, dalam rangka mencapai suatu kepastian hukum maka sebelum dimulainya pelaksanaan magang bagi calon Notaris, terlebih dahulu membuat perjanjian magang antara Notaris penerima magang dengan calon Notaris magang yang memuat ketentuan mengenai kewajiban-kewajiban yang tidak diatur secara eksplisit baik di dalam UUJN, Peraturan Perkumpulan INI, maupun Petunjuk Teknis Magang Bagi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI), diikuti dengan hak-hak maupun sanksi-sanksi yang lebih tegas bagi calon Notaris apabila melanggar ketentuan di dalam perjanjian magang tersebut, seperti dapat diberhentikan proses magangnya secara sepihak oleh Notaris penerima magang ataupun sanksi-sanksi yang lebih berat lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat terciptanya kepastian hukum bagi masing-masing pihak, baik bagi Notaris penerima magang maupun calon Notaris magang, sebab mengenai ketentuan-ketentuan yang tidak diatur secara eksplisit di dalam UUJN, akan tetapi dimuat dan dicantumkan secara khusus dalam perjanjian magang, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, ketentuan-ketentuan yang diatur dan dimuat dalam perjanjian magang antara Notaris penerima magang dan calon Notaris magang tersebut juga berlaku sebagai undang-undang dan wajib untuk ditaati dan dilaksanakan dengan itikad baik.

IV. KESIMPULAN

Keterlibatan calon Notaris magang dalam proses pembuatan akta Notaris diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris, yang menyatakan bahwa calon Notaris yang menjalani program magang di kantor Notaris telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta. Lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Magang Bagi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI), bahwa Notaris Penerima Magang wajib memberi kesempatan kepada Peserta Magang untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan akta selama mengikuti kegiatan Magang di kantornya, baik sebagai saksi atau

sebagai Notaris Pengganti (jika memungkinkan). Dengan demikian, sepanjang calon Notaris magang tidak ditunjuk sebagai Notaris Pengganti yang berwenang untuk membuat akta autentik, maka keterlibatan calon Notaris magang yang diperbolehkan dalam proses pembuatan akta Notaris hanya sebatas menjadi saksi akta.

Tanggung jawab calon Notaris dalam proses pembuatan akta yaitu terkait tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa calon Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Adanya ketidakjelasan dalam pasal tersebut karena dapat dimaknai bahwa kewajiban untuk merahasiakan isi akta tersebut hanya bisa terjadi sepanjang calon Notaris ditunjuk menjadi Notaris Pengganti dan sekaligus memperoleh kewenangan untuk membuat akta autentik, serta tidak ada aturan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai pengambilan sumpah untuk calon Notaris dalam menjalankan kewajibannya untuk merahasiakan isi akta. Sehingga harus berpedoman kepada Pasal 6 Peraturan Perkumpulan Nomor: 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang, yang mengatur lebih jelas terkait persyaratan peserta magang yang diwajibkan untuk menaati peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan serta dokumen lainnya yang terkait dengan pembuatan akta.

REFERENSI

- Abdullah, Nawaaf & Chalim, Munsyarif Abdul. (2017). "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik". Artikel dalam *Jurnal Akta*. Volume 4 Nomor 4
- Adjie, Habib. (2017). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Adolf, Jozan. et.al. (2020). "Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan". Artikel dalam *Jurnal Notarius*. Volume 13 Nomor 1
- Ali, Achmad. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Anonim. 2023. Pengertian CV di <https://legalitas.org/tulisan/semua-tentang-perubahan-anggaran-dasar-cv> (diakses 18 Mei 2024)
- Ariawan, I Gusti Ketut. (2013). "Metode Penelitian Hukum Normatif". Artikel dalam *Jurnal Hukum*. Volume 1 Nomor 1
- Cornelia. 2022. Staff Notaris Adalah: Tugas, Prospek dan Besaran Gajinya di <https://www.carapasti.com/staff-notaris-adalah/> (diakses 21 Mei 2024)
- Dyani, Vina Akfa. (2017). "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte". Artikel dalam *Jurnal Lex Renaissance*. Volume 2 Nomor 1
- Erliyani, Rahmida. (2020). *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Erliyani, Rahmida. et.al. (2021). "Kewajiban Untuk Menjaga Kerahasiaan Akta Oleh Notaris Dan Karyawan Notaris Dalam Perspektif Hukum". Artikel dalam *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. Volume 5 Nomor 1
- et.al. (2017). "Kecermatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Dan Akibat Hukumnya". Artikel dalam *Jurnal Lambung Mangkurat Law*. Volume 2 Nomor 2
- Gozali, Djoni Sumardi. (2021). *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Gozali, Djoni Sumardi & Mahfudzah, Aghnia. (2023). "Fungsi Notaris dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Transaksi Elektronik". Artikel dalam *Jurnal Notary Law*. Volume 2 Nomor 4
- et.al. (2022). "Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Menerapkan Konsep Cyber Notary Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia". Artikel dalam *Jurnal Notary Law*. Volume 1 Nomor 3
- Hendra, Rahmad. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru". Artikel dalam *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3 Nomor 1
- HR, Ridwan. (2017). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Praenada Media.
- Muhjad, Hadin & Nuswardani, Nunuk. (2012). *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Muttaqien, Raisul. (2008). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media.
- Ojel. 2024. Pengertian Firma di <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-firma/> (diakses 18 Mei 2024)
- Pratama, Ida Bagus Gede. (2023). "Perlindungan Hukum Bagi Calon Notaris Yang Melaksanakan Magang Di Kantor Notaris". Artikel dalam *Jurnal Kertha Semaya*. Volume 11 Nomor 4
- Puasa, Rafly Rilandi. et.al. (2018). "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro". Artikel dalam *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Volume 1 Nomor 1
- Sadjijono. (2008). *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Saprudin. (2019). *Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Yogyakarta: Aura Pustaka.
- Siahaan, Rudy Haposan. (2020). "Menjadi Notaris Yang Profesional Dan Bertanggung Jawab Dalam Pembuatan Akta Notaris". Artikel dalam *Jurnal Law Pro Justitia*. Volume V Nomor 2
- Rose, Andara. 2022. Pengertian dan Contoh Akta Pendirian CV di <https://dailysocial.id/post/contoh-akta-pendirian-cv> (diakses 18 Mei 2024)
- Syahrani, Riduan. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Indrajaya, Rudi. et.al. (2023). *Jalan Panjang PPdB Menjadi Notaris Dan PPAT*. Bandung: Refika Aditama.
- HS, Salim. (2022). *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tobing, G.H.S. Lumban. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Soepomo, Imam. (1987). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan.
- Sidarta. (2000). *Perlindungan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Shofiya, Hasna. et.al. (2022). "Tanggung Jawab Calon Notaris Magang pada Kantor Notaris dalam Prespektif Undang-Undang Jabatan Notaris". Artikel dalam *Jurnal Banua Law Review*. Volume 4 Nomor 1